

DINASTI POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA

Oleh : Nur Hidayati

Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang
Jln Prof Sudarto SH, Tembalang, Semarang, 50275

Abstrak

Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan sering disebut dengan dinasti politik. Dinasti politik adalah realitas yang tak terhindarkan dalam demokrasi. Sistem politik dinasti untuk mengakomodasi hubungan yang lebih pribadi tanpa melihat kemampuan, sehingga merusak sistem demokrasi yang ingin kita bangun. Fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi tidak sehat. Sistem meritokrasi dianggap sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. Selain meningkatkan kualitas, kapasitas dan keterampilan seorang pemimpin, sistem meritokrasi ini juga dapat mengikis adanya sistem dinasti.

Kata kunci: *Dinasti Politik, Sistem, Demokrasi*

1. Pendahuluan

Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan atau sering disebut dengan dinasti politik kembali diperbincangkan khalayak ramai seperti adanya demokrasi oligarkis seiring sorotan Ratu Atut Choisyah dan sejumlah kerabatnya yang menjabat pada berbagai lini strategis di propinsi Jawa Barat, dinasti Cikeas yang merupakan sederet nama yang ada hubungan kekerabatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Di Jateng, mantan wali kota Semarang Sukawi Sutarip, begitu juga di Sulawesi Utara Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang.

Politik kekerabatan justru makin menunjukkan adanya akar feodalisme dan tradisi monarkhi belum sepenuhnya berubah. Bukan meritokrasi yang melandasi pilkada, melainkan nepotisme dan kolusi. Ketika politik dinasti coba dijauhkan dari sistem demokrasi, maksudnya untuk mencegah penguasaan politik pada satu kelompok. Penguasaan politik yang terpusat pada satu kelompok membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Jika akar feodalisme masih menancap kuat di negeri ini, rasanya mengikis dinasti politik tak bisa berjalan dengan mudah. Apalagi sistem demokrasi kita yang belum mapan. Pada akhirnya kita sulit berharap ada perubahan besar dari proses politik, sepanjang sistem feodalisme masih mengakar kuat seperti

sekarang ini. Pasalnya, jawaban ini selalu ditarik pada persoalan hak asasi manusia, dan semua itu kehendak rakyat. Sebagaimana dikemukakan K. Anam Syahmadani (2013) dalam Suara Merdeka “Dinasti Politik Dewi Sri”

Menurut Karyudi Sutajah Putra (2013) dalam Suara Merdeka “Kompetisi Politik Dinasti”, dinasti politik merebak dikarenakan tiga faktor, yakni kekuatan modal financial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai. Selama ini belum ada pembatasan oleh undang-undang terhadap berkembangnya dinasti politik di satu wilayah ataupun dalam parpol, sehingga berkembangnya dinasti politik sulit disalahkan.

Ketua komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsadalam diskusi bertema “Politik Dinasti dan Demokrasi” di Gedung DPR RI Senayan Jakarta tanggal 17-10-2013, menyatakan jangan terlalu menyalahkan caleg atau kepala daerah terpilih karena berada dalam lingkaran dinasti politik. Bagaimanapun rakyat yang memilih juga harus dikritisi. Karena sepanjang persyaratannya terpenuhi, mereka berhak untuk dicalonkan. Sebagaimana juga dikemukakan peneliti LIPI Siti Zuhro (2013) menyatakan, fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi yang tidak sehat. Politik kekerabatan yang berkembang di suatu daerah, juga berdampak pada banyaknya tahapan pilkada

yang cacat. Namun, rakyat sebagai pemilih juga patut dikritisi, Sebab, secara substansial demokrasi yang sehat itu bisa dicapai apabila pemilihnya juga berkualitas.

UUD 1945, UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu 2014, dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “ tak melarang orang-orang dalam satu kerabat maju sebagai calon kepala daerah atau caleg, namun yang membatasi adalah norma kepatutan.”

2. Pembahasan

Istilah demokrasi menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. (Kata Yunani demos : rakyat, kratos / kratein berarti kekuasaan / berkuasa) (Miriam Budihardjo, 1986). Secara harfiah demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistim pemilihan yang bebas. Di dalam ucapan Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat, demokrasi adalah suatu pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Inti demokrasi adalah kebebasan. Oleh karena itu, keduanya bak mata uang dengan dua sisi yang tak dapat dipisahkan (Samsul Wahidin, 2010).

Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistim pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Secara substantive, prinsip utama dalam bentuk pemerintahan berasal dari demokrasi ada dua : (i) kebebasan/persamaan, (ii) kedaulatan rakyat (Maswadi Rauf, 1997). Konsep demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan. Akan tetapi, sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistim pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan

berasal dari para filusuf Yunani. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato, dibedakan menjadi :

(Winarno, 2007)

- a. Monarkhi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
- b. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi
- c. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
- d. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri
- e. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
- f. Mobokrasi/Okhlokasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

Dalam demokrasi sebetulnya yang disebut dinasti politik itu tidak ada karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Negara ini milik semua pihak semua rakyat, jadi tidak benar kalau atas nama demokrasi dan konstitusi lantas kehidupan politik itu didominasi suatu keluarga atau dinasti . Sehingga, setiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan politik sejauh dia dipilih dan dipercaya rakyat. Selama ini proses pengawasan dan pembatasan praktek politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasan. Namun yang

terjadi adalah politik dinasti justru berkembang dan terus eksis dalam kehidupan politik di Indonesia. Sistem politik dinasti lebih banyak mengakomodasi kedekatan personal tanpa melihat kemampuannya, sehingga merusak sistem demokrasi yang hendak kita bangun. Dinasti politik yang mulai mewabah Indonesia merupakan sebuah ancaman. Disamping dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, juga dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru. "Politik dinasti, tidak hanya merugikan secara politik, tapi juga secara ekonomi dapat merusak persaingan usaha yang sehat, fakta membuktikan, bahwa setiap pemerintahan cenderung melibatkan orang dekat dalam menopang kebijakan ekonominya, hal ini terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.

Problem utama dari Dinasti politik adalah tidak dibangunnya berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Sistem meritokrasi dinilai sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. Sistem meritokrasi untuk membangun demokrasi utuh di Indonesia. Meritokrasi merupakan bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Di samping mengedepankan kualitas, kapasitas dan kecakapan seorang pemimpin, Sistem tersebut juga dapat mengikis sistem dinasti dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin. Sebagaimana dikemukakan Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat, untuk membangun demokrasi yang sempurna, sistem meritokrasi harus diutamakan. Hal tersebut diperlukan dalam proses rekrutmen jajaran pemerintah guna menempatkan seseorang pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan prestasinya (newsokezone.com, 2013).

Dinasti politik Ratu Atut disorot tajam karena dianggap melanggengkan kembali

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah digusur oleh reformasi (beritasatu.com, 2013). Praktik politik yang kental dengan sistem kekerabatan (kronisme dan nepotisme), adalah fenomena umum Indonesia sejak pemilihan umum kepala daerah (pilkada) langsung mulai digelar pada 2005. Dampak samping dari reformasi politik yang tak diimbangi oleh reformasi hukum dan perundang-undangan. Reformasi bidang politik bergerak begitu cepat seperti meteor, tapi sebaliknya, reformasi bidang hukum dan perundang-undangan berjalan lambat seperti siput.

Hukum sangat lemah, tidak hanya dilihat dari sisi produk, tapi juga pengawasannya di lapangan. Dari sisi produk, tak sedikit undang-undang yang dihasilkan pemerintah dan DPR harus diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi hanya karena sejumlah pasalnya tak sinkron atau bahkan bertentangan dengan isi konstitusi. Begitu pula banyak UU yang dihasilkan ternyata isinya bertentangan antara satu dengan lain. Produk hukum dan perundang-undangan yang lemah ini dimanfaatkan secara cerdas oleh mereka yang memang sudah punya syahwat kekuasaan yang besar. Kelemahan hukum di satu sisi dan kebebasan berpolitik yang begitu luas di sisi lain, juga menjadi celah yang dimanfaatkan dengan amat baik oleh para aktor politik yang memiliki segala akses untuk meraih uang dan menggapai kekuasaan. Lahirlah kemudian praktik politik dinasti yang dengan jaringannya yang kuat menjalani politik balas budi, politik uang, dan politik melanggengkan kekuasaan. Dari situlah lahirlah praktik-praktik politik yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dinasti politik adalah realitas tak terhindarkan dalam demokrasi sebagaimana dikemukakan Politisi PKS Achmad Rilyadi (republica.co.id, 2013). Dinasti politik bisa saja terjadi asal memenuhi dua kriteria. "Pertama dipilih oleh rakyat, kedua

pemilihan berlangsung jujur dan fair," Sebagai contoh di negara yang mengagungkan demokrasi seperti Amerika Serikat, dinasti politik juga terjadi. "Misalnya dinasti Kennedy dan Bush." Dinasti politik terjadi karena ada kematangan jaringan dan *brand* dinasti yang sudah familiar di publik. "Di Indonesia hampir semua partai besar praktek ini terjadi.

3. Penutup

3.1. Kesimpulan

- a. Dinasti politik yang mulai mewabah Indonesia merupakan sebuah ancaman. Disamping dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, juga dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru
- b. Kelemahan hukum di satu sisi dan kebebasan berpolitik yang begitu luas di sisi lain, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para aktor politik yang memiliki segala akses untuk meraih uang dan menggapai kekuasaan. Hal ini melahirkan praktik politik dinasti yang dengan jaringannya menjalani politik balas budi, politik uang, dan politik melanggengkan kekuasaan sehinggamelahirkan praktik-praktik politik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Sistem meritokrasi dinilai sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. Di samping mengedepankan kualitas, kapasitas dan kecakapan seorang pemimpin, sistem tersebut juga dapat mengikis sistem dinasti.

3.2. Saran-saran

- a. Diperlukan adanya supremasi hukum
- b. Perlu dibentuknya payung hukum yang memadai dan tidak mencederai HAM untuk mencegah makin berkembangnya politik kekeluargaan

DAFTAR PUSTAKA

Karyudi Sutajah Putra dalam Suara Merdeka "*Kompetisi Politik Dinasti*", tanggal 18 Oktober 2013

- K. Anam Syahmadani dalam Suara Merdeka "*Dinasti Politik Dewi Sri*", tanggal 17 Oktober 2013
- Mawasdi Rauf, 1997. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Jakarta : Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP UI 1 November 1997 di Salemba
- Miriam Budiardjo, 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia
- Samsul Wahidin, 2010. *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Winarno, 2007.*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- <http://www.newsokezone.com/read/2013/10/18/339/883477/anas-dukung-sby-kritik-dinasti-politik>, diakses 19 Oktober 2013
- <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/2010/dinasti-politik-ratu-atut.html>, diakses 19 Oktober 2013
- <http://www.republica.co.id/berita/nasional/umum/13/10/17/muruma-dinasti-politik-boleh-asal>, diakses 19 Oktober 2013
- UUD 1945
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu 2014